



## GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR : 561/Kep.836-Huk/2012

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2013

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memotivasi peran serta pekerja dalam produktivitas dan kemajuan perusahaan, perlu langkah kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja berupa pemberian penghasilan yang layak dengan memperhatikan faktor kondisi daerah, kemampuan perusahaan serta mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup minimum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 01/Men/1999 Tentang Upah Minimum dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226/MEN/2000 tentang Upah Minimum;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor : 561/010-DPP/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pertimbangan/saran Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2013;
  2. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 561/3028-DTKT/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2013.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2013 sebesar Rp1.170.000,00 (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per bulan untuk pekerja dibawah masa kerja satu tahun.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 9 Nopember 2012



Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
3. Menteri Perindustrian RI;
4. Menteri Perdagangan RI;
5. Ketua DPRD Provinsi Banten;
6. Bupati / Walikota Se-Provinsi Banten;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
9. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-  
Provinsi Banten;
10. Ketua DPD APINDO Provinsi Banten;
11. Ketua Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten.